



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Koto Baru Nan XX Gang Sungai Bambu RT.04 RW.04, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor pada Kantor **LAWYER CENDEKIA (LC)** yang beralamat di Jalan Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Depan Pengadilan Agama Padang), yang memakai alamat elektronik dengan email syukrufalfi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 185/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 26 April 2024;

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Polisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 08 Agustus 2003 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **506/37/VIII/2003**, Dikeluarkan di Padang, 09 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal xxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak 1**, lahir di Padang, 20 Juni 2004.
 - b. **Anak 2**, lahir di Padang, 08 Juni 2007;
 - c. **Anak 3**, Lahir di Padang, 27 Maret 2018
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
 - b. Tergugat tempramen dan mudah tersinggung
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat sering meninggalkan rumah ketika bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah sekehendaknya;
5. Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, diwaktu itu Penggugat membiarkan dan mendiamkan karena sudah bosan, capek dengan sikap Tergugat selama ini. Karena hal itu membuat Tergugat marah dan mengutus dua orang lelaki untuk menculik Penggugat di tempat Penggugat bekerja dan memasukan Penggugat kedalam mobil hingga di bawa kehadiran Tergugat, disana Tergugat mengancam akan melepaskan Penggugat dengan syarat Penggugat harus bebalikan kembali dengan Tergugat, syarat itu dengan terpaksa Penggugat penuhi untuk menyelamatkan diri Penggugat;
6. Bahwa sekira pada bulan September 2022 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sewaktu di dalam mobil. Hal itu disebabkan lantaran pimpinan Penggugat menelpon dan meminta Penggugat untuk segera ketempat kerja karena ada pekerjaan yang harus di selesaikan, mendengar hal tersebut membuat Tergugat marah dan cemburu, sehingga didalam mobil tersebut Tergugat memukul Penggugat habis-habisan hingga berdarah, tidak cukup sampai disitu Tergugat membawa mobil dengan kecepatan tinggi dan mengancam akan menabrakkan mobil tersebut sehingga membuat Penggugat sangat ketakutan;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ± 1 tahun 6 bulan;
9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxx, Kecamatan Lubuk Begalung sedangkan Tergugat tinggal di xxx, Kecamatan Kuranji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No: 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Jo SEMA No 3 Tahun 2023 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.;*

11. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada xxx, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 185/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 26 April 2024;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi wakil kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg, melalui surat tercatat lewat Pos tanggal 27 April 2024, 15 Mei 2024, 20 Agustus 2024 dan 30 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat merupakan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), maka Penggugat harus memperoleh Surat Izin Cerai dari Komandannya, namun Penggugat belum mendapatkannya, setelah Penggugat diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengurusnya dan Pengadilan Agama Padang juga sudah menyurati atasan Tergugat, namun tetap Penggugat tidak mendapatkannya, kemudian Penggugat telah menyatakan secara tertulis dalam surat pernyataannya yang berisi : Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- Telah berusaha meminta izin perceraian namun tidak dikeluarkan oleh atasan suami saya, maka untuk itu saya bersedia menerima akibat hukumnya, sesuai Undang-undang yang berlaku.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 506/37/VIII/2003, tanggal 09 Agustus 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat laporan perceraian kepada atasan Tergugat yang telah diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, namun tidak ada tanggapan dari atasan Tergugat tertanggal 28 Mei 2024 dan diterima oleh PAWAS atas nama xxx atas nama pimpinan Mako Brimob Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Syafrio;
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan Penggugat sejak tahun 2020, namun saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena saksi kost di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di xxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang sampai akhirnya berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (orang) orang yang bernama 1). **anak 1**, lahir di Padang, 20 Juni 2004, 2). **anak 2**, lahir di Padang, 08 Juni 2007 dan

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). **anak 3**, Lahir di Padang, 27 Maret 2018, sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepanjang yang saksi lihat sejak saksi kost di rumah orang tua Penggugat dari tahun 2014 kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat sangat cemburuan, yang mana kecemburuan Tergugat tidak beralasan, Tergugat emosian dan sering main tangan yang meninggalkan bekas di tubuh Penggugat atau KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, bahkan pernah melihat Tergugat melakukan KDRT sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan yang terakhir ini sudah tidak diusahakan lagi;

2. saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kaponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Syafrio;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang sampai akhirnya berpisah;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (orang) orang yang bernama 1). **anak 1**, lahir di Padang, 20 Juni 2004, 2). **anak 2**, lahir di Padang, 08 Juni 2007 dan 3). **anak 3**, Lahir di Padang, 27 Maret 2018, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepanjang yang saksi lihat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT, bahkan Tergugat pernah menabrak anak Penggugat dan Tergugat karena menghadang Tergugat yang mengambil dan membawa mobil secara diam-diam dan Tergugat juga menjelek-jelekan Penggugat ke tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, bahkan sering melihat Tergugat melakukan KDRT Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan yang terakhir ini sudah tidak diusahakan lagi serta rasanya sudah tidak mungkin lagi Penggugat dengan Tergugat bersatu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada xxx, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat merupakan anggota POLRI, maka Penggugat harus memperoleh izin bercerai dari atasan Tergugat, namun Penggugat tidak mendapatkannya dan sidang telah ditunda selama 6 (enam) bulan agar Penggugat memperoleh surat izin dari atasan Tergugat dan Pengadilan juga telah menyurati atasan Tergugat, namun Penggugat juga belum mendapatkan surat izin tersebut meskipun Penggugat sudah berusaha maksimal untuk mengurus surat izin tersebut kepada atasan Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti surat P.2 dan Penggugat telah membuat surat pernyataan siap menanggung resiko atas tidak adanya izin atasan Tergugat tersebut, dengan demikian maka maksud sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 'Bagi Pengadilan yang termuat dalam huruf C angka 1 ayat c telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang serta berdasarkan bukti surat P.1, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo*

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg. yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga maksud sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal

Halaman **10** dari **16** putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan upaya mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat, adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tempramen dan mudah tersinggung, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat sering meninggalkan rumah ketika bertengkar, akibatnya sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P.1" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah pada tanggal 08 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P.2" adalah salinan dari surat yang dibuat di bawah tanagan, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan bahwa Penggugat telah berusaha mengurus izin bercerai dari atasan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P.2" telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sesuai Pasal Pasal 286 R.Bg Jo. 1874 KUH Perdata dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dimana bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tempramen dan mudah tersinggung, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering meninggalkan rumah ketika bertengkar, akibatnya sejak tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tempramen dan mudah tersinggung, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering meninggalkan rumah ketika bertengkar;
3. Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal ini di pandang sebagai suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة باننة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu bain";

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari pada hari Rabu, 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Asman Syarif, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Efidatul Akhyar,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zirmalini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)